

## ABSTRAK

**Raden Fadhil Firdaus**, Sanksi Tindak Pidana Penyimpangan Seksual Terhadap Hewan (*Bestiality*) Dalam Hukum Pidana Islam Menurut Abdul Qadir Audah.

*Bestiality* adalah suatu perbuatan mencari kepuasan seksual dengan cara menyetubuhi hewan. Ketentuan tentang *bestiality* ini sanksinya telah jelas dalam fiqh jinayah dan kitab-kitab hadis serta kitab-kitab ulama kontemporer, dan tidak ada ketentuan secara jelas mengenai sanksinya dalam KUHP. Dalam fiqh jinayah *bestiality* ini termasuk dalam jarimah ta'zir yang sanksinya jelas terdapat dalam nash, akan tetapi adanya perbedaan pendapat ulama dalam menetapkan hukumannya.

Adapun yang menjadi tujuan penelitian ini adalah: 1) Untuk mengetahui *bagaimana unsur-unsur tindak pidana Bestiality menurut Abdul Qadir Audah*. 2) Untuk mengetahui sanksi tindak pidana penyimpangan seksual terhadap hewan menurut Abdul Qadir Audah.

Penelitian ini berdasarkan pemikiran bahwa adanya perbedaan ulama tentang ketentuan sanksi pada jarimah *bestiality*. Terdapat tiga pendapat sanksi *bestiality* menurut para ulama, yaitu: 1) tidak dianggap zina, namun dijatuhi ta'zir, 2) hukumannya disamakan dengan zina, dan 3) hukumannya dibunuh.

Penelitian menggunakan metode *content analysis*, yaitu menganalisa pemikiran-pemikiran ulama kontemporer yaitu Abdul Qadir Audah serta Wahbah Al-Zuhaili dalam kitab *Tasyri' al-Jina'at al-Islami* dan *Al-Fiqhu Al-Islamiyy wa Adilatuhu* yang didasarkan pada Al-Qur'an, Hadis, dan pendapat para madzhab. Adapun sumber data pada penelitian ini diperoleh dari sumber data primer dan sumber data sekunder berupa yang terdapat dalam Al-Qur'an, Hadis, Kaidah-kaidah hukum, kitab ulama kontemporer serta buku-buku yang erat kaitannya dengan penelitian yang dilakukan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Abdul Qadir Audah menjelaskan: unsur-unsur tindak pidana *bestiality* secara umum ada tiga, yaitu: 1) unsur formal, 2) unsur materil, dan 3) unsur moral. Unsur-unsur khusus yang berkaitan dengan tindak pidana *bestiality* yaitu adanya persetubuhan (memasukkan alat kelamin) terhadap binatang baik yang melakukannya seorang laki-laki maupun perempuan. Disamping itu Abdul Qadir Audah juga menjelaskan mengenai sanksi yang dijatuhkan terhadap pelaku, dengan mengutip pendapat dari beberapa ulama klasik, bahwa hukuman ta'zir merupakan hukuman yang tepat karena pendapatnya paling *rajih* (unggul). Meskipun sebagian kecil ulama berpendapat bahwa pelaku wajib dibunuh beserta hewannya. Saran yang dapat penulis berikan berupa, adanya suatu tindakan pencegahan dari orang tua terhadap anaknya yang masih belum paham mengenai pendidikan seks (*sex education*) yang benar, dengan pendekatan secara Islami.

Kata kunci: Fiqh Jinayah, Ulama Kontemporer, *Bestiality*